

PENATAAN ORGANISASI: STUDI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Rifky Ardiansyah¹, Sutiyo² & Sri Sundari³

¹Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Sukadana, Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur, Indonesia, 34194

^{2,3}Jurusan Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana
Jalan Kenanga No 3, Kota Metro, Lampung, Indonesia, 34111
sutiyo@stisipoldharmawacana.ac.id

ABSTRACT. *Organizational structuring provides many opportunities for the organization being studied and the method to be used. Organizational structuring is tailored to the environmental needs in which the organization lives. This study aims to describe the organization arrangement of the Public Works Irrigation Office in East Lampung Regency. The study was conducted with a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of the study concluded that the establishment of the Dinas Pengairan and Public Works was in accordance with the needs and environmental conditions of the organization. However, the existing organizational structure needs to be adjusted to the needs and environment.*

Keywords: *organizational structuring, organizational environment, organizational form*

ABSTRAK. Penataan organisasi memberikan banyak peluang untuk organisasi yang dikaji dan metode yang akan dipakai. Penataan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dimana organisasi tersebut hidup. Penelitian ini bertujuan menggambarkan penataan organisasi Dinas Pengairan Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan organisasi. Namun struktur organisasi yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.

Kata kunci: penataan organisasi, lingkungan organisasi, bentuk organisasi

Diterima: 13 Januari 2018 | Direvisi 10 Mei 2018 | Disetujui: 28 Mei 2018

PENDAHULUAN

Penelitian tentang penataan organisasi pernah dilakukan oleh Thaha (2009), Irfan (2014), dan Farid, dkk (2015). Irfan (2014) menyimpulkan bahwa restrukturisasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

Kabupaten Sumbawa. Temuan Irfan (2014) ini memperkuat hasil penelitian Thaha (2009) yang menyimpulkan bahwa penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan *Good Governance* masih relevan dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola restrukturisasi.

Farid, dkk (2015) melakukan penelitian pada organisasi bisnis. Hasil penelitiannya

menyimpulkan salah satu strategi dari perusahaan dalam mencapai keunggulan besaing adalah restrukturisasi.

Penataan organisasi memberikan banyak peluang untuk organisasi yang dikaji dan metode yang akan dipakai. Penataan organisasi dinas perairan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika administrasi publik. Pembinaan dan pembangunan kelembagaan yang terarah dan pro publik diharapkan memberikan dukungan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat dan negara yang lebih adil dan rasional. Peraturan daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten No. 22 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah.

Dinas daerah ditugaskan untuk melaksanakan kewenangan di Daerah Kabupaten/Kota. Dinas daerah kemudian dibagi sub sub bagian. Pada sub bagian dinas perairan memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Dinas Perairan, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Pengairan di Kabupaten terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan Dinas daerah ditugaskan untuk melaksanakan kewenangan di Daerah Kabupaten/Kota. Dinas daerah kemudian dibagi sub sub bagian.

Pada Sub Bagian Dinas Perairan memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Dinas Perairan, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Pengairan di Kabupaten terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan pada khususnya, sedangkan di sektor sumber daya air dan mineral khususnya di bidang pertambangan umum, sumber daya air dan mineral sangat diharapkan menjadi komponen pendukung.

Komponen pendukung yang dibentuk oleh pemerintahan yakni berupa cabang-cabang daerah membawahi beberapa ranting dalam satu saluran dari hulu sampai hilir, sehingga pengaturan dalam satu saluran induk yang dibagi beberapa ranting ada dalam satu komando Kepala Cabang. Dengan menggunakan struktur seperti ini air irigasi akan bisa merata dari hulu sampai hilir. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan struktur organisasi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten saat ini. Berkurangnya jumlah personil yang mengelola di bidang sumber daya air merupakan akibat dari berubahnya struktur yang dibentuk. Saat masih dikelola Pemerintah Daerah di Kabupaten terdapat kurang lebih 178 Pegawai Dinas PU, Hanya 26 Pegawai Administrasi dan 152 Pegawai Teknis yang Terdiri dari PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Tim PHO,

Petugas Survy Lapangan dan Operator Alat Berat. Yang sehari-harinya bertugas Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan di lapangan, menjaga pintu air, menjalankan alat berat, melakukan survy lapangan dan memeriksa hasil pekerjaan di lapangan, yang tersebar di 24 Kecamatan dan 241 desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Pemerintah Provinsi Lampung bertekad untuk meningkatkan produksi padi pada tahun 2016 mencapai 4.372.958 ton. Ini mengacu pada produksi padi tahun 2015 yang melampaui target 1 juta ton GKG. Tercatat tahun lalu, produksi Lampung mampu menyentuh angka 3.641.767 ton. Kabupaten Lampung Timur target produksi 579.838 ton terealisasi 580.806 ton (100,17%) (Radio Suara Fajar, 2016). Dengan demikian apabila kelembagaan Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum ini tidak segera direspon Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka akan menimbulkan gejala masyarakat khususnya para petani karena kinerja pemerintah kurang baik dalam mengelola sumber daya air.

Menurut Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Lampung (2008) bahwa ada 4 (empat) variabel determinan penataan organisasi perangkat daerah variabel dukungan regulasi, variabel nilai strategis daerah, variabel beban kerja urusan, variabel dukungan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan menulis artikel dengan tema penataan organisasi Dinas Pengairan Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, dan studi dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kasubag Dinas Perairan Pekerjaan Umum, Staf Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Miles dan Huberman (2002) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu: reduksi data, sajian data dan penerikan kesimpulan.

Untuk membantu batasan penelitian, maka fokus yang ditetapkan peneliti adalah bentuk, tugas pokok dan fungsi organisasi publik untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kreativitas daerah dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah yang telah direncanakan atau diangendakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Organisasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 bahwa urusan pengairan termasuk dalam perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas. Menurut ayat 2 bahwa penanganan urusan pemerintahan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dari penjelasan pasal diatas maka urusan pengairan di Kabupaten Lampung Timur hanya dapat diwadahi dalam bentuk Dinas atau Bidang. Berdasarkan wawancara dengan semua informan, mereka sepakat bahwa tidak ada keraguan lagi kalau kewenangan sumber daya air di Kabupaten Lampung Timur diwadahi dalam bentuk Dinas Pengairan, alasan dibentuk dinas dapat peneliti rangkum sebagai berikut :

- a) Visi dan misi Kabupaten Lampung Timur memprioritaskan pada sektor pertanian (Asisten II);

- b) Mempunyai landasan hukum yang cukup kuat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 (Anggota Pansus XVI dan Kasubbag Kelembagaan);
- c) Luas wilayah Kabupaten yang terluas kedua se-Propinsi Lampung (Wakil Bupati);
- d) Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani (Wakil Bupati);
- e) Bentuk sub dinas selama ini banyak mengalami kendala kewenangan dan keuangan (Kepala DPU dan Kasubdin Pengairan);
- f) UPTD yang dibentuk kurang tepat (Kasubbag Kelembagaan, Asisten II, Kadin Pertanian, Anggota Pansus XVI DPRD, Kasubdin Pengairan);
- g) Beban kerja yang berat (Kasubbag Kelembagaan, Ketua Pansus XVI);
- h) Mempunyai potensi sumber daya air yang besar (Asisten II);
- i) PDRB tertinggi dari sektor pertanian (Ketua Pansus XVI);
- j) Eksekutif dan legislatif sepakat untuk membentuk dinas (Ketua Pansus XVI)

Pendapat informan akan peneliti bahas dengan kajian teori dan atau peraturan perundang-undangan.

- a) *Visi dan misi*. Menurut Robbin (2006) organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut prinsip-prinsip organisasi (LAN & BPKP, 2007) bahwa dalam setiap organisasi, visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang dibentuk harus dirumuskan secara jelas dan terkait dengan tujuan. Organisasi pemerintah sebagai institusi yang

akan mewujudkan misi pemerintah secara keseluruhan harus diberi keleluasaan untuk berinisiatif mencapai misinya masing-masing sepanjang tidak bertentangan secara prinsip dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahap-tahap penyusunan organisasi perangkat daerah menurut LAN pada langkah pertama adalah menetapkan visi, misi dan tujuan.

Artinya yang perlu dipertimbangkan adalah keselarasan antara visi, misi, tujuan yang akan dicapai oleh negara, daerah, atau unit organisasi yang akan dibentuk menurut Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Propinsi Lampung (2017) bahwa visi dan misi dijadikan variabel dalam menentukan eksistensi pembentukan sebuah organisasi perangkat daerah. Karena visi dan misi Kabupaten Lampung Timur memprioritaskan sektor pertanian maka sepatutnya organisasi yang menopang pertanian dibentuk dalam wadah Dinas, dengan harapan visi dan misi akan tercapai dengan lancar. Hal ini kontroversial dengan apa yang disampaikan Kasubbag Kelembagaan bahwa dalam pembahasan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Timur baik eksekutif maupun legislatif tidak pernah mengaitkan penataan dengan visi dan misi Kabupaten apalagi visi dan misi organisasi. Diharapkan kedepan visi dan misi tidak hanya dijadikan pajangan dinding sebuah kantor, tetapi harus merupakan ruh sebuah organisasi. Harapan, cita-cita yang hendak dicapai sebuah organisasi.

- b) *Dukungan regulasi*. Dalam penataan organisasi perangkat daerah ini berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Menurut Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Propinsi Lampung (2017) bahwa dukungan regulasi merupakan variabel dalam menentukan eksistensi pembentukan sebuah organisasi perangkat daerah. Oleh sebab itu sudah sepatutnya pendapat Kasubbag Dinas Perairan Pekerjaan Umum Lampung Timur mendukung dukungan regulasi sebagai hal yang penting dalam penataan organisasi.
- c) *Luas wilayah*. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 bahwa dalam penyusunan perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan : (1) faktor keuangan, (2) kebutuhan daerah, (3) cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, (4) jenis dan banyaknya tugas, (5) luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, (6) sarana dan prasarana penunjang tugas. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 mengatur perhitungan skor untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan kriteria a) Jumlah penduduk b) Luas wilayah c) Jumlah APBD. Dari penjelasan diatas maka cukup beralasan kalau alasan pembentukan Dinas Pengairan yang disampaikan Wakil Bupati Lampung Timur adalah karena luas wilayah Kabupaten Lampung Timur terluas se-Propinsi Lampung setelah Lampung Tengah.
- d) *Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani*. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 mengatur perhitungan skor untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan kriteria a) Jumlah penduduk b) Luas wilayah c) Jumlah APBD. Kriteria jumlah penduduk mendapatkan proporsi nilai tertinggi diantara kriteria yang lain, yaitu 40. Pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga harus lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bermata pencarian sebagai petani berdasarkan data BPS tahun 2016 adalah 70%. Karena sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Timur bermata pencarian sebagai petani maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan sektor pertanian berikut sarana penunjangnya terutama pengairan. Maka tidaklah berlebihan kalau Wakil Bupati menyetujui dibentuknya Dinas Pengairan dengan harapan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
- e) *Bentuk sub dinas* selama ini banyak mengalami kendala kewenangan dan keuangan. Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengairan yang dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Eselon Kepala Subdin IIIa.
- UPTD Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Eselon

Kepala UPTD IVa. Meskipun hubungan kerja antara Kasubdin Pengairan dan Kepala UPTD adalah koordinasi, tetapi menurut peneliti kendala kewenangan ini bisa diatasi dengan menghilangkan ego antar bidang. Dan Kepala Dinas dapat memberikan pembinaan bagi Kepala UPTD yang tidak loyal kepada Kepala Sub Dinas. Jadi menurut peneliti kendala kewenangan bukan hal yang harus diselesaikan dengan membentuk dinas tersendiri.

Kendala keuangan yang diutarakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Sub Dinas Pengairan, menurut peneliti bukan kendala yang dapat diselesaikan dengan membentuk organisasi baru. Justru dengan membentuk organisasi baru, beban keuangan daerah untuk membiayaan belanja tidak langsung semakin bertambah sehingga anggaran untuk belanja langsung semakin berkurang. Jadi alasan dengan bentuknya subdin anggarannya sedikit, itu menurut peneliti kurang tepat.

- f) *UPTD yang dibentuk kurang tepat.* UPTD Dinas Pekerjaan Umum dengan pembagian perwilayah administrasi kecamatan akan mengalami kendala pelaksanaan tugas, karena setiap Kepala UPTD bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya masing-masing. Aliran air mengalir dari hulu ke hilir bisa melewati 2 (dua) atau 3 (tiga) kecamatan. Kepala UPTD yang berada di hulu tentunya akan mencukupi kebutuhan air di wilayahnyasemaksimal mungkin, tetapi Kepala UPTD di hilir tentunya akan tidak mendapatkan debit air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di wilayahnya. Garis koodinasi antar Kepala UPTD tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan untuk sampai ke Kepala Dinas

akan memakan waktu dan prosedur yang cukup lama. Jadi menurut peneliti alasan pembentukan Dinas Pengairan yang disampaikan Kasubbag Kelembagaan, Kasubdin Pengairan Dinas Pekerjaan Umum adalah sudah sesuai.

- g) *Beban kerja yang berat.* Menurut prinsip-prinsip oganisasi (LAN) bahwa dalam pembentukan organisasi harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Dalam arti harus mempertimbangkan keserasian hubungan dan kewenangan, beban tugas, kemampuan dan sumber daya yang ada. Menurut Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Propinsi Lampung (2008) bahwa beban kerja dijadikan variabel dalam menentukan eksistensi pembentukan sebuah organisasi perangkat daerah. Memperhatikan luas wilayah Kabupaten Lampung Timur 166.019, 07 Ha dengan luas lahan sawah di Kabupaten Lampung Timur seluas 63.442 Ha, yang menggunakan pengairan teknis dan setengah teknis 40.598 ha (63,83%) sangat bergantung dengan kecukupan air irigasi yang disediakan Pemerintah. Melihat hal tersebut menurut peneliti sangat tepat bila Kasubbag Kelembagaan merekomendasikan untuk di bentuk Dinas Pengairan karena beban kerja yang berat
- h) *Mempunyai potensi sumber daya air yang besar.* Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dalam penyusunan perangkat daerah harus mempertimbangkan potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani. Menurut Pusat Penelitian Kajian Pembangunan

Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Propinsi Lampung (2008) bahwa potensi daerah dijadikan variabel dalam menentukan eksistensi pembentukan sebuah organisasi perangkat daerah. Kabupaten Lampung Timur mempunyai 22 buah sungai dan 2 buah danau, yaitu Danau way Jepara dengan luas 925 ha dan Danau way Sekampung dengan luas 125 ha. Jumlah mata air yang sudah teridentifikasi. Memperhatikan potensi pengairan yang ada di Kabupaten Lampung Timur maka sudah tepat alasan Asisten II untuk membentuk Dinas Pengairan dengan dasar potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur.

- i) *PDRB tertinggi dari sektor pertanian.* Dari 9 sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Timur, terdapat 3 sektor kunci yang perlu diperhatikan yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian meskipun tumbuh pada kisaran 3 - 5 persen, merupakan sektor yang sangat dominan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai lebih dari 50 persen. Sektor ini merupakan sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Lampung Timur.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka diperlukan upaya yang maksimal pembangunan sektor pertanian, salah satunya dengan membentuk Dinas Pengairan dengan harapan meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang berbasis kinerja

- j) *Eksekutif dan legislatif sepakat untuk membentuk dinas.* Kesepakatan eksekutif dan legislatif ini bukan

tanpa alasan melainkan adanya berbagai pertimbangan di atas.

Pendapat informan yang menyepakati dibentuknya Dinas Pengairan di Kabupaten Lampung Timur akan peneliti bandingkan dengan hasil analisis 4 (empat) variabel penataan organisasi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut :

- a) *Variabel Dukungan Regulasi.*

Variabel dukungan regulasi dilihat dari dua hal, yaitu: (1) dukungan regulasi otonomi daerah dan (2) dukungan regulasi sektoral.

Beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, memberikan penekanan eksistensi urusan sumber daya air yang masuk dalam bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut : a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan Penyediaan sarana dan prasarana umum merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pasal 14 Ayat (1) Huruf d); b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa ada 9 (sembilan) poin kewenangan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air (Pasal 16); c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, disebutkan bahwa urusan sumber daya air bagian dari pekerjaan umum merupakan salah satu urusan

wajib pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c); d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa urusan sumber daya air bagian dari pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang termasuk dalam perumpunan urusan yang harus diwadahi dalam bentuk Dinas (Pasal 22 Ayat (4) huruf g).

Dukungan regulasi otonomi daerah dalam pelaksanaan kewenangan sumber daya air mempunyai bobot yang tinggi (skor 4, eksis). Dalam pembentukan organisasi sumber daya air tidak ada regulasi yang bersifat khusus yang mengatur tentang pedoman pembentukan lembaga yang khusus menangani sumber daya air (skor 1, tidak eksis).

Berdasarkan pada uraian di atas dukungan regulasi berperan cukup besar terhadap eksistensi urusan sumber daya air (rata-rata skor indikator = $(4+1)/2 = 2.5$, Cukup eksis).

- b) *Variabel Nilai Strategis Daerah*. Variabel nilai strategis daerah dilihat dari dua hal, yaitu: (1) relevansi visi dan misi SKPD dengan visi dan misi Daerah (2) dukungan potensi daerah.

Salah satu dasar yang dapat digunakan untuk menilai eksistensi organisasi perangkat daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD) adalah tingkat keterkaitan dan kontribusi pada pencapaian visi dan misi daerah. Asumsi dasar yang digunakan adalah semakin relevan rumusan visi dan misi SKPD dengan visi dan misi Daerah

maka semakin tinggi tingkat eksistensi SKPD dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

Rumusan visi dan misi Sub Dinas Pengairan dalam hal ini menginduk kepada Dinas Pekerjaan Umum yang didalamnya melaksanakan urusan tersedianya prasarana dan sarana pengairan memiliki relevansi yang kuat (skor 4, eksis) dengan visi dan misi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut : Rumusan visi Dinas Pekerjaan Umum adalah "*Tersedianya prasarana dan sarana yang mantap dan memadai guna mendukung tercapainya perekonomian yang maju dalam masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan*".

Sedangkan rumusan visi Kabupaten Lampung Timur 2008-2012 adalah "Membangun Masyarakat Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan". Tersedianya prasarana dan sarana yang mantap dan memadai dikandung maksud "kualitas dan kuantitas" yaitu adanya prasarana dan sarana yang mempunyai kualitas baik/mantap sehingga dapat berfungsi secara optimal dan mempunyai umur yang panjang. Dengan kondisi prasarana yang mantap dan memadai diharapkan dapat mendukung peningkatan kelancaran roda perekonomian dan dengan roda perekonomian yang makin lancar diharapkan perekonomian akan maju dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan akan terwujud. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa rumusan visi Dinas Pekerjaan

Umum memiliki relevansi yang kuat dengan visi Daerah Kabupaten Lampung Timur. Misi Dinas Pekerjaan Umum yang ada kaitannya dengan

pengairan adalah “Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengairan”. Misi Dinas Pekerjaan Umum ini sangat erat dengan misi Kabupaten Lampung Timur nomor 3 yaitu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan bertumpu kepada revitalisasi pertanian dalam arti luas, industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, pemberdayaan UMKM dan Koperasi, pengembangan investasi untuk penguatan industri kecil dan menengah, serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi pendukungnya. Oleh karena itu misi Dinas Pekerjaan Umum khususnya Sub Dinas Pengairan memiliki relevansi yang kuat dengan misi Daerah. Dalam kerangka mengemban upaya pencapaian visi melalui pelaksanaan misi, Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum didukung dengan potensi daerah yang besar (skor 4, eksis).

Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur antara lain mempunyai 22 buah sungai dan 2 buah danau, yaitu Danau Malahayu dengan luas 925 ha dan Danau Penjalin dengan luas 125 ha. Jumlah mata air yang sudah teridentifikasi. 70 % penduduk bermata pencarian sebagai petani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kabupaten Lampung Timur dikategorikan mempunyai potensi yang besar dibidang sumber daya air, namun kondisi infrastruktur tersebut di atas sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 tidak terdapat perubahan/statis, dan apabila kondisi demikian kurang mendapatkan perhatian, maka dapat mengganggu proses pembangunan dan menghambat laju pertumbuhan

ekonomi, sehingga perlu penanganan yang lebih serius di masa mendatang.

Penjelasan di atas tampak bahwa pernyataan visi dan misi dari Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan umum memiliki relevansi yang kuat dengan pernyataan visi dan misi daerah. Visi dan misi dari SKPD penyelenggara urusan sumber daya air ini juga didukung oleh adanya potensi daerah yang besar. Artinya, pernyataan visi dan misi serta potensi daerah tersebut memiliki peranan yang besar terhadap eksistensi urusan sumber daya air (rata-rata skor indikator = $(4+4)/2 = 4$, eksis).

- c) *Variabel Beban Kerja Urusan*. Variabel beban kerja urusan dinilai dari dua hal, yaitu: (1) variasi jumlah dan jenis rincian urusan pemerintahan dan (2) kompleksitas urusan pemerintahan (beban/bobot, koordinasi dan permasalahan). Pada item (2) penilaian dilakukan dengan menggunakan asumsi adanya keterkaitan antara urusan sekarang (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000) dengan urusan akan datang (berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007). Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diketahui bahwa urusan sumber daya air yang merupakan bagian dari bidang pekerjaan umum menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada bagian Lampiran disebutkan bahwa urusan sub bidang Sumber Daya Air dirinci 4 sub-sub bidang dan 20 rincian urusan.

Melihat detail urusan sub bidang sumber daya air maka dapat dikatakan bahwa urusan pengairan

yang akan dilaksanakan memiliki variasi jenis dan jumlah rincian urusan yang cukup banyak (skor 3, cukup eksis). Selanjutnya, dilihat dari sisi kompleksitas urusan pemerintahan, maka kompleksitas urusan pengairan dinyatakan cukup kompleks dan komprehensif (skor 3, cukup eksis). Berdasarkan pada prediksi atas beban atau bobot yang ada pada rincian urusan sumber daya air, dapat disimpulkan bahwa hampir semua rincian urusan memiliki beban atau bobot yang cukup berat karena pada umumnya urusan yang dilaksanakan termasuk dalam fungsi *operating core* (fungsi lini atau pelaksana).

Beberapa rincian yang dipandang memiliki beban atau bobot paling berat dalam rincian urusan sub bidang sumber daya air antara lain : (1) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. (2) Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota. (3) Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota. (4) Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. (5) Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota. (6) Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota. (7) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, danau dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Kompleksitas urusan sumber daya air juga dirasakan tinggi dilihat dari sisi hubungan koordinasi yang

dilaksanakan (jumlah pihak, frekuensi kegiatan, dan aspek yang dikoordinasikan), baik dalam konteks koordinasi internal maupun koordinasi eksternal. Secara internal pemerintah daerah, ada beberapa pihak yang sering dilibatkan dalam koordinasi kegiatan pelaksanaan urusan sumber daya air, yaitu : Desa, Kelurahan, Kecamatan, Bappeda, Dinas Pertanian Kehutanan dan Konservasi Tanah, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum Organisasi dan Ketertiban, BKD, Bagian Umum dan Bawasda.

Secara eksternal pemerintah daerah, ada beberapa pihak yang sering dilibatkan dalam koordinasi kegiatan pelaksanaan urusan pengairan, yaitu: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Bappeda Provinsi, Bakorwil III, Departemen Pekerjaan Umum, BPN dan Pelaku Usaha.

Kompleksitas yang tinggi juga ditemukan dari sisi permasalahan dalam dalam pelaksanaan urusan pengairan, seperti terkait dengan: (a) Tidak cukup tersedianya air saat musim kemarau, (b) Terjadinya banjir saat musim penghujan, (c) Tidak tersedianya dana pemeliharaan saluran pengairan yang memadai, (d) terbatasnya tenaga pengairan terutama tenaga kasar yang berangsur-angsur banyak yang memasuki masa pensiun, (d) masih ada sarana dan prasarana pengairan yang belum memadai.

Berdasarkan pada uraian di atas, tampak bahwa beban kerja urusan pengairan adalah berat, baik dilihat dari jumlah rincian urusan pengairan yang cukup banyak, tingkat koordinasi

pelaksanaan urusan pengairan yang cukup berat, maupun kuantitas dan kualitas permasalahan pelaksanaan urusan pengairan yang relatif kompleks. Artinya, dilihat dari variabel beban kerja urusan, maka urusan pengairan memiliki kondisi yang cukup berat dan kompleks sehingga harus mendapatkan penanganan khusus melalui eksistensi urusan pengairan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan (rata-rata skor indikator = $(3+3)/2 = 3$, cukup eksis).

- d) *Variabel Dukungan Sumber Daya.* Variabel dukungan sumber daya memegang peranan yang sangat vital dalam menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pengairan.

Variabel dukungan sumber daya akan dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (a) ketersediaan sumber daya manusia, (b) ketersediaan anggaran, dan (c) ketersediaan prasarana dan sarana (teknologi). Dukungan sumber daya manusia untuk pelaksanaan urusan pengairan dirasakan kurang (skor 2, kurang eksis). Jumlah sumber daya manusia sub dinas pengairan saat ini adalah 45 orang, yang terdiri atas: 42 orang PNS dan 3 orang tenaga kontrak. Sumber daya manusia pelaksana urusan pengairan membutuhkan tingkat kompetensi teknis yang memadai yang berlatar belakang pendidikan teknis bidang pengairan, disertai dengan pendidikan dan latihan teknis fungsional. Dukungan sumber daya anggaran pelaksanaan urusan pengairan dirasakan cukup (skor 3.5, eksis).

Untuk anggaran pengairan gabung dalam SKPD Dinas Pekerjaan Umum.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun yakni 2007 dan 2008. Anggaran urusan Pekerjaan Umum menunjukkan grafik meningkat, yaitu: Rp. 99.405.050.000,- (2007) menjadi Rp. 132.935.522.000,- (2008). Apabila dirinci menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), maka diketahui bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung (untuk Gaji dan Belanja Administrasi Umum) memiliki besaran yang lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Langsung (Kegiatan/Proyek). Artinya, kondisi ini sudah baik, dengan proporsi BTL dengan BL tahun 2008 adalah Rp 14.465.736.000,- berbanding dengan 118.469.786.000,- atau 12,21 %. Sedangkan belanja langsung yang khusus diperuntukkan untuk Sub Dinas Pengairan adalah Rp. 24.673.182.000,- atau 20 % dari BL DPU. Anggaran pelaksanaan urusan pengairan bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur, APBD Provinsi Lampung, APBN, dan sumber lain (seperti Loan).

Dukungan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum dirasakan cukup memadai (skor 3, cukup eksis), meskipun demikian masih perlu mendapatkan perhatian mengingat semakin tingginya tuntutan pelayanan sarana prasarana Pekerjaan Umum khususnya pengairan yang memadai. Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur memiliki sarana prasarana penunjang pelayanan pengairan yang meliputi: (a) alat mobilitas berupa excavator, backhoeloder, stemper kodok, stemper kuda, hand tractor, pompa air (b) alat kantor, (c) gedung. Kondisi peralatan ini dirasakan masih kurang dan perlu dilakukan penambahan.

Penataan struktur diharapkan akan meningkatkan dukungan prasarana, sarana, dan peralatan dalam rangka menunjang pelayanan penyediaan sarana prasarana pengairan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada uraian di atas, tampak bahwa dukungan sumber daya cukup memadai. Artinya, dilihat dari sisi variabel dukungan sumber daya maka urusan pengairan memiliki kondisi yang cukup (rata-rata skor indikator = $(2+3,5+3)/3 = 3$, cukup eksis) dan perlu terus dioptimalkan sehingga mampu digunakan untuk mendukung eksistensi dan pelaksanaan urusan Sumber Daya Air dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan.

Dari 4 (empat) variabel diatas dapat ditarik suatu pernyataan tentang eksistensi suatu setelah dilakukan penilaian atau analisis menggunakan variabel penataan organisasi perangkat daerah. Berikut ini tabel rekapitulasi analisis variabel penataan organisasi perangkat daerah untuk urusan sumber daya air.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengairan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan adalah mengurus serta mengelola kewenangan bidang sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur. Menurut Drs. Ahmad Syaikhani (Kasubbag Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur), bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah di jelaskan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah daerah, apa itu berbentuk sekretariat, dinas maupun lembaga teknis daerah. 4 bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 disebutkan bahwa Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan adalah :

- a. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengairan.
- b. Fungsi Dinas Pengairan adalah : Perumusan kebijakan teknis di bidang

pengairan;] enyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang] pengairan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengairan;] Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pengairan;] Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan] lingkup tugas di bidang pengairan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa untuk memwadhahi kewenangan sumber daya air di Kabupaten Lampung Timur perlu dibentuk dinas, dan keputusan untuk membentuknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah tepat. Setelah hasil dari informan peneliti dibandingkan berdasarkan hasil analisis 4 (empat) variabel penataan organisasi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, diperoleh skor 3,13 yang berarti eksistensi pembentukan Dinas Pengairan Di Kabupaten Lampung Timur cukup eksis.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, F.F., Musadieg, M.A., & Ruhana, I. (2015). "Gambaran Restrukturisasi Organisasi (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Malang tentang Bentuk, Jenis, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat Restrukturisasi dan Desain Struktur Organisasi)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 1 No. 2 Januari 2015. Hal. 1-11
- Irfan, M. (2014). *Analisis Pengaruh Restrukturisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BP4K Kabupaten Sumbawa*. Masters thesis, Universitas Terbuka.
- LAN dan BPKP. (2007). *Memahami Good Government Governance dan Good Cooperate*. Jakarta: YPAPI.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (2002). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Robbin. (2006). *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi (Edisi 3)* (alih bahasa), Arcan, Jakarta.
- Thaha, R. (2009). "Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2 No. 1 Januari 2009 hal. 39-61.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007
- Dokumen Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Lampung 2008.
- Dokumen Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Universitas Lampung dan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Propinsi Lampung 2017.

